



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.45, 2017

BKRAF. Satuan Tugas.

PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
SATUAN TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif, perlu menetapkan Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif tentang Satuan Tugas di Lingkungan Badan Ekonomi Kreatif;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
2. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF TENTANG SATUAN TUGAS DI LINGKUNGAN BADAN EKONOMI KREATIF.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Satuan Tugas adalah unit organisasi yang dibentuk oleh Unit Kerja setingkat Eselon 1 yang beranggotakan tenaga profesional non Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai dengan bidang tugasnya.
2. Kepala adalah Kepala Badan Ekonomi Kreatif.
3. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut PA adalah Pengguna Anggaran Badan Ekonomi Kreatif.
4. Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disebut KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran Badan Ekonomi Kreatif.
5. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen pada masing-masing unit kerja di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Kepala Badan ini dimaksudkan sebagai landasan hukum dalam pembentukan Satuan Tugas di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

Pasal 3

Peraturan Kepala Badan ini mempunyai tujuan untuk lebih meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi, dalam pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja eselon 1 di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif berdasarkan kebutuhan.

BAB III
ORGANISASI, TUGAS DAN TATA CARA PEMBENTUKAN
SATUAN TUGAS

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 4

- (1) Satuan Tugas terdiri dari:
 - a. Ketua;
 - b. Ketua Bidang; dan
 - c. Anggota.
- (2) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah tenaga profesional sesuai dengan bidangnya.
- (3) Ketua Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibentuk berdasarkan kebutuhan.
- (4) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada unit eselon I dengan tembusan kepada Kepala.
- (5) Kualifikasi tenaga profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh unit eselon I pengusul.
- (6) Satuan Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala berdasarkan usulan dari unit eselon 1 pengusul.

Bagian Kedua
Tugas

Pasal 5

- Satuan Tugas mempunyai tugas meliputi:
- a. membantu pelaksanaan program dan kegiatan di unit kerja pembentuknya;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kebijakan di bidang ekonomi kreatif;
 - c. membantu pelaksanaan kebijakan bidang ekonomi kreatif;

- d. membangun jaringan (*networking*) dengan pihak-pihak terkait sesuai dengan penugasan; dan
- e. penugasan lain oleh unit kerja berdasarkan keperluan pembentukannya.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembentukan Satuan Tugas

Pasal 6

Tata cara pembentukan Satuan Tugas di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif:

- a. pejabat unit eselon I mengusulkan nama-nama tenaga profesional untuk menjadi Satuan Tugas sesuai dengan kebutuhan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Ekonomi Kreatif kepada Kepala;
- b. apabila disetujui, Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf a ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Ekonomi Kreatif; dan
- c. penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada PPK di unit kerja eselon 1 pengusul untuk ditetapkan besaran honorarium dengan keputusan PPK.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan Satuan Tugas dilakukan oleh unit kerja eselon I pembentuknya.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Satuan Tugas dilakukan oleh Inspektur Badan Ekonomi Kreatif.

BAB V
HONORARIUM

Pasal 8

- (1) Satuan Tugas melaksanakan tugasnya setiap 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Kepada Satuan Tugas diberikan honorarium dengan besaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Honorarium yang dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan PPK pada masing-masing unit kerja pembentuk Satuan Tugas di lingkungan Badan Ekonomi Kreatif.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2017

KEPALA BADAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

TRIAWAN MUNAF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Januari 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA